



Indah (MIA 2003)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh

Nomor	Nama Madrasah		Perubahan dan	Alamat	Ka
	Urut	Mad			
	3	4	5	6	7
26	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri II Bengkulu	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Kandang	1. Smp Negeri Negeri Kandang Knd Sebelar Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
27	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketahun	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Ketahun	2. Smp Negeri Negeri Ketahun Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
23	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tabu Penanjung	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Mural Huda	3. Smp Negeri Negeri Tabu Penanjung Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
29	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penago II	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta Penago II	4. Smp Negeri Negeri Penago Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
30	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandar Surabaya	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah	1. Smp Negeri Negeri Bandar Surabaya Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
31	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoharjo	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Sidoharjo	2. Smp Negeri Negeri Sidoharjo Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
33	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Serupa Indah	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Maarif	3. Smp Negeri Negeri Serupa Indah Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
34	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 25 Jakarta	1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 KJ Cipinang	1. Smp Negeri Negeri 25 Jakarta Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
35	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri 26 Pulau Tidung	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Islah Islamiyah	2. Smp Negeri Negeri 26 Pulau Tidung Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
36	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Cirebon	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Kalijaga	1. Smp Negeri Negeri 2 Kota Cirebon Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
37	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Garawangi	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI	2. Smp Negeri Negeri Garawangi Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
38	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Maluran	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Bisriyah	3. Smp Negeri Negeri Maluran Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
39	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatibarang	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Loh Sener	4. Smp Negeri Negeri Jatibarang Kota Bengkulu	Kota Bengkulu